



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febi Perari bin Bahrusi;
2. Tempat lahir : Kemu (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fierando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBI PERARI BIN BAHRUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBI PERARI BIN BAHRUSI dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tanpa nopol, tanda nomor rangka dan tanpa nomor mesin;Dirampas untuk Negara
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FEBI PERARI BIN BAHRUSI pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu Bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ditelpon oleh Edi Codet (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/76/IX/2021/ResNarkoba) untuk menanyakan stok narkotika jenis sabu dikarenakan stok narkotika jenis sabu tersebut habis lalu Edi Codet meminta kepada terdakwa untuk datang kerumahnya agar mengambil stok narkotika jenis sabu dan memberikan uang hasil pembelian sebelumnya kepada Edi Codet;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi kerumah Edi Codet dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tanpa nomor TNKB milik tetangga terdakwa setelah sampai terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Edi Codet lalu terdakwa dan Edi Codet mengonsumsi narkotika jenis sabu setelah itu Edi Codet menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibayarkan apabila paket tersebut sudah dijual;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa pada saat melintas di jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun Kecamatan Kisam Ilir terdakwa di berhentikan oleh anggota polisi lalu digeledah dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk Sampoerna ditangan terdakwa kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2990/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,296 gram gram yang disita dari FEBI PERARIBIN BHRUSI adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FEBI PERARI BIN BHRUSI pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu Bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ditelpon oleh Edi Codet (Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/76/IX/2021/ResNarkoba) untuk menanyakan stok narkotika jenis sabu dikarenakan stok narkotika jenis sabu tersebut habis lalu Edi Codet meminta kepada terdakwa untuk datang kerumahnya agar mengambil stok narkotika jenis sabu dan memberikan uang hasil pembelian sebelumnya kepada Edi Codet;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi kerumah Edi Codet dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tanpa nomor TNKB milik tetangga terdakwa setelah sampai terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Edi Codet lalu terdakwa dan Edi Codet mengonsumsi narkotika jenis sabu setelah itu Edi Codet menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang nanti akan dibayarkan apabila paket tersebut sudah dijual;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib terdakwa pada saat melintas di jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun Kecamatan Kisam Ilir terdakwa di berhentikan oleh anggota polisi lalu digeledah dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk Sampoerna ditangan terdakwa kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2990/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,296 gram gram yang disita dari FEBI PERARIBIN BAHRUSI adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antoni Abdurrahman bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Syehwan Arah Sakti yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun, Kec.Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan, pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri melintas di jembatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan setelah ditanyakan, barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Syehwan Arah Sakti bin Muhammad Erwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Antonio Abdurrahman yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun, Kec.Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan, pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri melintas di jembatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan setelah ditanyakan, barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun, Kec.Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri melintas di jembatan tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan setelah ditanyakan, barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Edi Codet, dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang bukti Narkotika tersebut dari Edi Codet, setelah habis terjual baru Terdakwa membayarnya, dan Terdakwa menjual Narkotika sejak bulan Juli 2021 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Edi Codet datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan stok Narkotika yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab stoknya telah habis, selanjutnya Edi Codet menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya guna mengambil stok Narkotika lagi dan membayar uang hasil penjualan Narkotika sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Edi Codet dengan mengendarai sepeda motor milik tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Edi Codet, selanjutnya Edi Codet mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika terlebih dahulu, setelah itu Edi Codet memberikan 3 (tiga) paket Narkotika dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan dibayar setelah Narkotika tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika adalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2990/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih dengan berat netto 0,296 gram, disimpulkan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2991/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tanpa nopol, tanda nomor rangka dan tanpa nomor mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun, Kec.Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri melintas di jembatan tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik bening yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta



berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan setelah ditanyakan, barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Edi Codet, dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang bukti Narkotika tersebut dari Edi Codet, setelah habis terjual baru Terdakwa membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika sejak bulan Juli 2021, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Edi Codet datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan stok Narkotika yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab stoknya telah habis, selanjutnya Edi Codet menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya guna mengambil stok Narkotika lagi dan membayar uang hasil penjualan Narkotika sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Edi Codet dengan mengendarai sepeda motor milik tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Edi Codet, selanjutnya Edi Codet mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika terlebih dahulu, setelah itu Edi Codet memberikan 3 (tiga) paket Narkotika dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan dibayar setelah Narkotika tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika adalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2990/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi Kristal putih dengan berat netto 0,296 gram, disimpulkan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2991/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta



yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Febi Perari bin Bahrusi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Talang Serumpun, Kec.Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri melintas di jembatan tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, dan setelah ditanyakan, barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Edi Codet, dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu barang bukti Narkotika tersebut dari Edi Codet, setelah habis terjual baru Terdakwa membayarnya, dan Terdakwa menjual Narkotika sejak bulan Juli 2021, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Edi Codet datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan stok Narkotika yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab stoknya telah habis, selanjutnya Edi Codet menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya guna mengambil stok Narkotika lagi dan membayar uang hasil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan Narkotika sebelumnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Edi Codet dengan mengendarai sepeda motor milik tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Edi Codet, selanjutnya Edi Codet mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika terlebih dahulu, setelah itu Edi Codet memberikan 3 (tiga) paket Narkotika dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan dibayar setelah Narkotika tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika adalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2990/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih dengan berat netto 0,296 gram, disimpulkan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2991/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST., M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang bernama Edi Codet untuk kemudian dijual kembali dan Terdakwa telah menjual narkotika sejak bulan Juli 2021 serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih;
- yang merupakan Narkotika dan alat untuk kejahatan Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara dan setelah mempelajari Penetapan barang-bukti dalam tingkat penyidikan maka dalam hal barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tanpa nopol, tanda nomor rangka dan tanpa nomor mesin;
yang merupakan kendaraan yang disita dari Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Perari bin Bahrusi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, tanpa nopol, tanda nomor rangka dan tanpa nomor mesin;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, 27 Desember 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.